



**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI  
KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**  
**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NAMA : Mukhammad Choirul Anam**

**NPM : 18.0201.0024**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2022**



**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**Disusun Oleh :**

**Mukhammad Choirul Anam**

**NPM : 18.0201.0024**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum mengalami kegagalan sistem peradilan pidana terpadu dalam mewujudkan *substantive justice* tidak semata-mata dikarenakan paradigma retributif yang menjadi landas pijaknya, melainkan juga akibat salahnya memaknai sistem peradilan pidana terpadu dalam sudut pandang diferensiasi dan kompartemen fungsional (Flora, 2018).

Prof. Sajipto Raharjo berpendapat, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis Pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat (Sajipto Raharjo, 2013). Pernyataan ini merujuk bahwasanya penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, sebagaimana melalui berbagai tahap mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung yang berujung pada penumpukan perkara. Hal tersebut menyebabkan sistem peradilan di Indonesia kurang maksimal dalam implementasinya. Keadilan yang melalui jalur formal atau litigasi yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan namun belum tentu terealisasikan, apalagi biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Proses panjang dan masih terdapat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses penegakan hukum, hal ini menunjukkan hukum di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat (Atmasasmita, 2014).

Masyarakat menilai bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi dan Jaksa seharusnya tidak melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan

karena dapat diselesaikan melalui pola-pola penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi menarik karena sifat dari hukum pidana adalah *ultimatum remedium*, *Ultimatum remedium* adalah merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum (Mertokusumo, 2014). Dari hal tersebut berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Proses mendapatkan keadilan yang panjang dan berakhir pada putusan Pengadilan yang bersifat inkraht (putusan berkekuatan hukum tetap) tentunya menambah jumlah narapidana.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara agar penyelesaian tindak pidana di Indonesia tidak hanya melalui mekanisme persidangan yang dapat menambah jumlah narapidana.

Kasus tindak pidana ringan di Indonesia sering kali berakhir pada pidana penjara. Putusan Pengadilan yang memberikan hukuman penjara berakibat pada meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan merespon hal tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai pelaksana asas dominus litis yaitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena institusi Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana (Hamzah, 2015).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan

penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku (Ishaq, 2016).

Kewenangan berdasarkan asas *dominus litis*, membuat Kejaksaan pada tahun 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Pengertian dari Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak

pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar Pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak (Arief, 2018).

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. Maka Peneliti dengan dasar ini dan penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Temanggung”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya yaitu:

1. Didalam UU Kejaksaan RI Tidak menjelaskan kualifikasi perkara atau indikator yang dapat dilakukan Restorative Justice
2. Tidak adanya kualifikasi perkara dalam UU Kejaksaan RI untuk mengenyampingkan perkara pidana demi kepentingan umum atau Restorative Justice oleh Jaksa Agung dapat mengakibatkan rentan penyalahgunaan.

3. Mekanisme Restorative Justice demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung belum melindungi korban
4. Melihat perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Temanggung
5. Melihat akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice*

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Syarat tercapainya mekanisme Restorative Justice
2. Mekanisme Restorative Justice
3. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Temanggung dalam menerapkan Restoratif Justice

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Perkara apa saja yang telah diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Temanggung?
2. Akibat hukum apa terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice*?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif :
  - a. Untuk mengetahui perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Temanggung
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice*.
2. Tujuan Subjektif :
  - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
  - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
  - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis



- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya
  - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang “Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Temanggung”
  - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
  - b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Kesimpulan</b>
1.	Martin Nikodemus Daruba Tampubolon, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya (2021)	Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kejaksaan Negeri Oku Timur	1. Bagaimana mekanisme penghentian perkara tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur? 2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penentuan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur dilaksanakan sesuai dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Penuntut Umum menganalisa peristiwa pidana dan tersangka dapat dilakukan penghentian penuntutan atau tidak. Tersangka memenuhi syarat penuntut umum melakukan panggilan secara sah dan patut kepada tersangka, korban, saksi masyarakat, penasehat hukum, dan pejabat yang bersangkutan untuk dilakukan upaya damai.

			Kejaksaan Negeri OKU Timur?	
2.	Angela Claudia Scolastika Manurung, et al., Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha (2021)	Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/BII/08/2020)	1. Bagaimana Pengaturan tentang Restorative Justice pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020? 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?	Hasil penelitian ini dinilai telah berjalan sesuai dengan prosedural dari penerapan Restorative Justice pada penanganan perkara berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta terdapat juga hambatan dan faktor pendukung dalam penerapannya.
3.	Andri Kristanto, Fakultas Hukum,	Kajian Peraturan Jaksa Agung No	1. Bagaimana kajian Peraturan Jaksa Agung	Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, temuan data mengenai kajian peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 220 tentang Penghentian Penuntutan

	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia (2020)	15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perspektif <i>restoratif  justice?</i> 2. apakah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia?	Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa: a) dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. b) Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. c) Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Kedua, mekanisme pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari a) upaya perdamaian. yaitu proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi b) dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu: 1) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi 2) dilakukan dengan melakukan sesuatu.
--	--	---	---	---

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2017).

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori *Restorative Justice*. Teori *Restorative Justice* yakni teori alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak pihak lain yang terkait untuk bersama sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dengan masyarakat (Agung, 2020).

Konsep *Restorative Justice* sudah ada tahun 1970 di Kitchener, Ontario, Kanada. Selanjutnya muncul empat jenis praktek *Restorative Justice*, yang terdiri *victim offender mediation (VOM)*, *family group conferencing*, *circles*, *reparative board/ Youth Panel*. Dari keempat jenis praktek tersebut telah berkembang di Negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand (Marliani, 2012).

Tahun 2002 bulan Agustus, PBB mengeluarkan himbauan kepada negara anggota untuk menerapkan keadilan restorasi dan menerapkan prinsip dasar keadilan restorasi dalam kasus kriminal, yang kemudian lebih ditegaskan pada Deklarasi PBB Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pembinaan Narapidana

*(prevention of crimes and treatment of offenders)* yang menghimbau kepada negara anggota untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan program keadilan restorasi (Dewi & Fatahillah, 2014).

Tujuan Restorative Justice adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat (Dewi & Fatahillah, 2014).

Dimana prinsip dasar teori ini adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lain.

Proses Restorative Justice membawa pelaku dan korban duduk bersama-sama mencari jalan terbaik, dengan dihadiri pelaku , korban, keluarga, masyarakat, juga mediator. Adanya pertemuan tersebut, diharapkan dapat memulihkan kembali penderitaan dan kerugian yang dialami korban, dengan cara pelaku memberikan ganti rugi, atau melakukan pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati (Marliani, 2012)

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Kewenangan Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Perkara Melalui**

#### ***Restorative Justice***

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam

melakukan penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku (Ishaq, 2016).

Menjawab permasalahan tersebut, Jaksa Agung RI S.T Burhanuddin yang memiliki tugas dan wewenang mengefektifkan proses penegakan hukum dilingkungan Kejaksaan RI mengeluarkan kebijakan hukum yang sangat progresif dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan ini menjadi krusial dimotori oleh Kejaksaan mengingat Kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan 3

(tiga) nilai tujuan hukum yg disebut oleh gustav radbruch, antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian (Hakim, 2020).

Gustav menambahkan dalam realitasnya nanti tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu akan saling tidak selaras dan bersaing, mesti ada yang diutamakan dan dikesampingkan oleh karena itu priority principle perlu digunakan. Gustav radbruch menegaskan jika ketiga nilai ini saling bersaing maka keadilan menjadi dominan yang harus diprioritaskan oleh penegak hukum untuk dicapai dibandingkan kepastian dan kemanfaatan, hal ini beranjak dari *Premis rechct ist wille zur gerechtigkeit* (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan) (Hakim, 2020). Berikut adalah beberapa landasan Jaksa untuk melakukan *Restorative Justice*:

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Seorang Jaksa memiliki kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan, hal tersebut tertuang didalam UU No 11 Tahun 2021 pasal 35 ayat 1 huruf a yang berbunyi Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.



Kemudian didalam penjelasan pasal 35 huruf a UU Kejaksaan RI menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Harapan yang diinginkan Undang-undang ialah wewenang Jaksa Agung tersebut dapat membawa dampak baik bagi kepentingan umum agar tidak menimbulkan gejala dimasyarakat. Jika hal tersebut tercapai maka dapat dikatakan wewenang Jaksa Agung berjalan sesuai tujuannya.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana, didalam PERJA tersebut Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan Mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara

untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaksa tidak semata mata dapat melakukan keadilan dengan *Restorative Justice* karena dalam Perja No 15 Tahun 2020 Pasal 4 menjelaskan mengenai syarat penghentian penuntutan berdasarkan restoratif yaitu:

1. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
2. penghindaran stigma negative
3. penghindaran pembalasan
4. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. latar belakang terjadinya tindak pidana;
3. tingkat ketercelaan;
4. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. cost and benefit penanganan perkara;
6. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk

menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

### **2.3.2 Sistem Peradilan Pidana**

#### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Istilah "*Criminal Justice System*" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Ramington dan Ohlin dalam Sriwidodo, (2020) mengemukakan sebagai berikut:

*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya (Ohlin & Remington, 1993).

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat terpidana (Reksodiputro, 2007).

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana menurut Satjipto Raharjo (2015), adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini (Sriwidodo, 2020).

## 2. Ide, Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Dalam suatu proses penegakan hukum termasuk juga tindak pidana korupsi, selain dibutuhkan seperangkat peraturan perundangundangan, dibutuhkan juga instrumen penggerakannya, yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Lebih lanjut Muladi menyatakan sistem peradilan pidana mempunyai dimensi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pidanaaan dan pelaksanaan pidana (Sriwidodo, 2020).

Sistem peradilan pidana dilihat dari segi tujuan sistem itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu jaringan kerja yang ada dalam masyarakat atau negara yang dibentuk secara sadar dalam rangka untuk mengendalikan kejahatan, agar kejahatan yang ada dalam masyarakat masih berada dalam tingkat yang dapat diterima.

Meskipun masing-masing komponen subsistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam kerangka sistem peradilan pidana masing-masing subsistem mempunyai tujuan yang sama. Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing subsistem satu dengan yang lainnya akan berdampak pada hasil kerja subsistem yang lain dalam menegakan

hukum dan keadilan. Kebutuhan akan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas memerlukan wewenang atau otoritas untuk menjalankannya. Dengan kewenangan yang ada diharapkan dapat digunakan untuk memerangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat (Sriwidodo, 2020).

Jadi pada hakekatnya dibentuknya sistem peradilan pidana mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal sistem dan tujuan eksternal. Tujuan internal, agar terciptanya keterpaduan atau sinkronisasi antar subsistem-subsistem dalam tugas menegakkan hukum. Sedangkan tujuan eksternal untuk melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana sejak proses penyelidikan sampai proses pemidanaan. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari sistem peradilan pidana baru selesai apabila pelaku kejahatan telah kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat umumnya yang taat pada hukum.

### **3. Komponen dan pendekatan sistem peradilan pidana**

#### **a) Komponen**

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai, kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakkan hukum, terdiri dari unsur kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila *system* peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan *criminal*, maka unsur yang terkandung didalamnya termasuk juga pembuat undang-undang

sebagaimana dikemukakan oleh Nagel yang tidak juga memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.

Perkembangan yang terjadi telah menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana (Sriwidodo, 2020).

Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman menurut KUHAP sebagai berikut :

- 1) Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur

dalam Pasal 15 dan 16 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa HIR, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga Kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu Jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

## 2) Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badanbadan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian



Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.”

### 3) Pengadilan

Keberadaan lembaga Pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya

### 4) Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan

penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

5) Advokat (Penasehat Hukum)

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

b) Pendekatan

Dalam sistem peradilan pidana menurut Sriwidodo, (2020) dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normative, administratif, dan sosial.

Pendekatan Normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata.

Pendekatan Administratif memandang keempat aparatur penegak hokum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas semua keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

#### **4. Model-Model Sistem Peradilan Pidana**

Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa model-model sistem peradilan pidana, yaitu sebagai berikut: (Sriwidodo, 2020)

##### *a) Crime Control Model*

*Crime control* model didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal haruslah ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perhatian utama *crime control model* ditujukan

pada efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif dalam memproses pelaku tindak pidana. Proses tersebut dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai, serta tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain yang hanya menghambat penyelesaian perkara (Rusli, 2011).

*Crime control model* merupakan *affirmative model* yaitu selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan (Atmasasmita, 2014). *Crime control model* menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelakunya, dengan asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam hal ini tersangka atau oleh karena itu pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat penegak hukum (polisi, Jaksa, dan hakim) harus digunakan semaksimal mungkin (Atmasasmita, 2014).

Nilai-nilai yang mendasari *crime control model* adalah: (Atmasasmita, 2014).

- 1) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- 2) Perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;

- 3) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (speedy) dan tuntas (finaty) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- 4) Asas praduga bersalah atau presumption of guilt akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
- 5) Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, karena temuan tersebut akan membawa ke arah; pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau plead of guilty.

*Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

Adapun nilai-nilai yang melandasi crime control model adalah:

- 1) Tindakan repressif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- 2) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;

- 3) Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;
- 4) Asas praduga bersalah akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien;
- 5) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:
  - Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
  - Kesiediaan tersangka menyetakan dirinya bersalah.

b) *Model Due Process*

*Due process model* merupakan reaksi terhadap *crime control model*, di mana pada model ini menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dalam proses pidana yang harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi seperti pada *crime control model*. *Due process model* didasarkan pada *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) yang berbeda dengan *crime control model* yang berdasarkan pada *presumption of guilty* (praduga bersalah) (Atmasasmita, 2014).

*Due process model* merupakan *negative model* yaitu selalu menekankan pembatasan pada kekuasaan formal dan modifikasi dari

penggunaan kekuasaan yang dominan yaitu kekuasaan yudikatif dan selaku mengacu kepada konstitusi. Dalam *due process model* yang dilandasi *presumption of innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan, mempunyai tujuan untuk melindungi seseorang yang sungguh-sungguh tidak bersalah, serta menuntut seseorang yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu dalam dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan penemuan fakta secara objektif, di mana seorang tertuduh diberikan kesempatan untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya.

Nilai-nilai yang mendasari *due process model* adalah :

- 1) Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau human eror menyebabkan model ini menolak informal *fact-finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif factual guilt seseorang. Model ini hanya mengutamakan formal *adjudicative* dan *adversary fact-findings*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka Pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- 2) Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- 3) Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep

pembatasan wewenang formal, sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;

- 4) Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin legal guilt. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut;
- Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
  - Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep *legal guilt* ini tergantung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*.



*Factually guilty* tidak sama dengan *legally guilty* ; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.

- 5) Gagasan persamaan di muka hukum atau *equality before the law* lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka Pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka secara faktual bersalah (*factually guilty*);
- 6) *Due process model* mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

*Due process model*, model ini menakankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahapan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan

KUHAP memuat acara pidanaberisikan susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu

negara menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. KUHAP yang saat ini berlaku di Indonesia sebenarnya menganut dua model sekaligus yakni crime control model dan due process model. Padahal sesungguhnya seperti dijelaskan di atas, antara crime control model dan due process model saling bertolak belakang satu sama lain, dimana crime control model menekankan adanya praduga bersalah (presumption of guilty) dan due process model menekankan adanya praduga bersalah (presumption of innocence). Akan tetapi sebenarnya keduanya tidaklah bertentangan karena berlandaskan filosofis yang berbeda yakni dua konsep berpikir yang berbeda. Oleh karenanya dalam memahami KUHAP menuju due process model maka sebelumnya kita perlu memahami sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia terlebih dahulu,

Peraturan pertama yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum di Indonesia yang merupakan produk dari zaman penjajahan Hindia Belanda adalah Inlandsch Rgelement atau I.R yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Sld Nomor 57, kemudian disahkan, diumumkan dan diikuti dengan firman Raja tanggal 29 Spetember 1849 Nomor 93 diumumkan dalam Sbld 1849 Nomor 63. Dengab Sbld 1941 nomor 44 di umumkan kembali dengan Herziene Inlands Reglement atau HIR.

Hal terpenting dalam perubahan-perubahan tersebut adalah dibentuk lembaga openbaar ministerie atau penuntut umum, yang

dahulu ditempatkan dibawah pamongpraja. Baik dalam penerapan I.R maupun H.I.R yang menjadi pokok pelaksanaannya adalah adalah pembedaan perlakuan hukum yang berlaku berdasarkan kota-kota berlaku, ras maupun suku. Tentunya perbedaan pemberlakuan tersebut menimbulkan perlakuan yang diterima oleh tiap tersangka yang berbeda dengan mengutamakan perolehan pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama dalam sistem peradilan pidana yang berlaku pada saat itu.

Pada zaman penjajahan Jepang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi perubahan secara struktural namun pada sistem peradilan pidana tidak terjadi perubahan asasi kecuali hapusnya Raad van justitie sebagai Pengadilan untuk golongan Eropa. Kemudian pada tahun 1951 pemerintah Indonesia pada saat itu mengeluarkan ketentuan hukum acara pidana berdasarkan UU No. 1 (DRT) Tahun 1951 yang memelopori unifikasi hukum acara pidana dan susunan Pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya sebagai berikut:

- Mahkamah Yustisi di Makasar dan alat penuntut umum padanya.
- Appelraad di Makasar
- Apeelraad di Medan.
- Segala Pengadilan Negara dan segala landgerecht (cara baru) dan alat penuntut umum padanya.

c) Model Family

*Family model* merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya due process model. *Family model* dikemukakan oleh John Griffiths, seorang guru besar dari Yale Law School University California, yang mengatakan bahwa kedua model sebelumnya berada dalam suatu adversary system atau battle model yang merupakan bentuk peperangan antara dua pihak yang kepentingannya berlawanan satu sama lain yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan negara sehingga tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmonis of interest*). Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan inilah yang merupakan nilai-nilai dasar yang hendak diganti dengan nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni, dan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai *ideological starting point*.

Di dalam *family model* atau disebut juga model kekeluargaan adalah konsep pemidanaan yang digambarkan dalam padanan suatu suasana keluarga, yang apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kasih sayang keluarga, dan dia tidak dianggap sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus, atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga. Dengan demikian kepada

pelaku kejahatan, jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai special criminal puple yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat, namun mereka tetap diperlakukan sebagai anggota masyarakat dan tetap dalam suasana kasih sayang dengan nilai-nilai keluargaan

### **2.3.3 Penghentian Perkara dalam KUHAP**

Kejaksaan adalah lembaga non-departemen, yang berarti tidak dibawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan Kejaksaan dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab terhadap Presiden (Syarifin, 2000).

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke Institusi Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga Pemasyarakatan (Wisnubroto, 2014).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan

Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya. Kedudukan.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang Pengadilan (Sofa, 2015).

Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kekuasaan Negara sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selanjutnya menurut pasal 14 KUHAP, Jaksa penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik atau pembantu penyidik,
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik,
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik,
- 4) Membuat surat dakwaan,
- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan,
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan,
- 7) Melakukan Penuntutan,
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum,
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

#### **2.3.4 Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai sistem pemidanaan yang menekankan pada konsep menempatkan kembali korban

dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana (Liebman, 2015).

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice* atau peradilan restoratif yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar Pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip prinsip dasar meliputi:



- 1) Mengupayakan perdamaian di luar Pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Aparat penegak hukum seringkali terbelenggu dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap perkara pidana diselesaikan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terkungkung dengan bunyi undang-undang, bahkan dalam proses pencarian keadilan dan pemberian kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum. Proses penegakan hukum yang demikian seringkali tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat). penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam Sistem Peradilan Pidana (Flora, 2018). Dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses penyelesaian perkara pidana berbasis *Restorative Justice*.

Perkembangan yang ada memperlihatkan terjadinya cara pandang pidanaan yang sudah bergeser pada keadilan yang harus didapatkan oleh pihak-pihak yang berperkara dengan memberikan kesempatan pada

pelaku untuk memperbaiki diri dan dapat diterima kembali oleh masyarakat (Tampubolon, 2021). Di Indonesia, praktek penyelesaian perkara pidana menggunakan Restorative Justice ini telah dilakukan khususnya untuk penyelesaian perkara pidana yang masuk dalam tindak pidana ringan. Dalam perkembangannya, Restorative Justice mulai mendapatkan payung hukum melalui Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif. Penanganan perkara berbasis Keadilan Restoratif dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga dapat menghambat menumpukan perkara di Pengadilan dan mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan dampak dengan berkurangnya penumpukan perkara di Kejaksaan dan Pengadilan, serta kelebihan kapasitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi atau dihindari. Selain itu, dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien sesuai dengan asas yang digunakan oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut tercantum dalam pasal 2 huruf e yang berbunyi “Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:.....

.....e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.”

Pengadilan yang diharapkan dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan KUHAP dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam praktiknya saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dan dianggap terlampau formalistik dan terlampau teknis, terlebih lagi adanya "mafia peradilan" yang seakanakan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli (Sutiyoso, 2006). Hal-hal ini dianggap hanya mampu memenuhi keadilan prosuderal sementara masyarakat merasa tidak terpenuhinya keadilan dan keenteraman alam kehidupan masyarakat, hanya terfokus pada pendekatan kuantitatif dimana hanya melihat seberapa banyak kasus yang berhasil dilaksanakan (menghukum dan memenjarakan) bagi para pelaku, dan dianggap memberi persoalan yang baru yaitu kelebihan kapasitas (*over capacity*) di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam Pasal 3 e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan masalah asas ini 'peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (Harahap, 2014).


Selain peraturan di atas, azas ini juga diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Konsep Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara kategori tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.”

Berlakunya Restorative Justice sebagai alasan penyelesaian perkara tindak pidana ringan di masa mendatang adalah sejalan dengan kebijakan konsep KUHP tahun 2008 tentang gugur atau hapusnya kewenangan menuntut tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 145 huruf d, e, dan f yang menentukan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika : (d). Penyelesaian di luar proses. (e). Maksimum pidana denda dibayar dengan suka rela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak katagori II. (f). Maksimum pidana denda dibayar dengan suka rela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Sementara itu sebagai alasan menghapus kewenangan menjalankan pidana bagi pelaku yang telah dijatuhi putusan hakim berupa pidana penjara, mediasi penal dalam tahapan eksekusi ini sejalan dengan Pasal 57 RUU KUHP tentang perubahan atau penyesuaian pidana, yang dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya

## 2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 2 Skema Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Marzuki, 2005).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan PerUndang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh peneliti.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dimana dalam penelitian ini kasus yang diangkat

adalah tentang Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Temanggung.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini digunakan adalah yuridis empiris, sebab peneliti membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer yg diperlukan adalah informasi mengenai implementasi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Temanggung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Adapun data sekunder yang diperlukan adalah bahan hukum primer berupa dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan yg diperoleh dengan cara studi pustaka.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Temanggung.

Dimana penulis menuliskan beberapa poin fokus penelitian ini yaitu pada kasus apa saja *Restorative Justice* ini diterapkan, apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan *Restorative Justice* itu dan bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Temanggung menanggulangi hambatan tersebut.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kejaksaan Negeri Temanggung.

### **3.5 Sumber Data**

Karena penelitian ini adalah penelitian kasus, maka menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian.

1. Data Primer yaitu data yang didapat dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang diperlukan
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti mempelajari buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya.  
Data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yg diperlukan adalah buku dengan topik Sistem Peradilan Pidana, KUHAP, dan artikel dengan tema *Restorative Justice*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yang diperlukan adalah kamus hukum



### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Teknik Pengambilan Data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua acara sebagai berikut:

#### **1. Studi Kepustakaan**

Penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks, menjelaskan dan menguraikan mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara di Kejaksaan Negeri Temanggung.

#### **2. Wawancara**

Penulis melakukan wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Temanggung untuk memperoleh informasi tentang penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara di Kejaksaan Negeri Temanggung

### **3.7 Analisis Data**

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui hasil wawancara dan studi pustaka yang telah dilakukan, data data yang dianalisa dalam analisa kualitatif ini dituangkan dalam sebuah teks atau narasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### 1. Perkara Yang Telah Diselesaikan Melalui Mekanisme Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Temanggung

Perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Temanggung adalah kasus tindak pidana pencurian dibawah Rp. 2.500.000,00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Terkait dengan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui perdamaian, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
- e. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban

- f. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
  - g. Tersangka mengganti kerugian korban
2. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban Akibat Hukum Terhadap Perkara Yang Diselesaikan Dengan Mekanisme Restorative Justice

Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban, dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.

Hal tersebut dikarenakan, proses perdamaian Restorative Justice yang mencapai perdamaian tersebut menghentikan perkara dengan membuat berkas berkas sebagai berikut:

- a. Berita acara serah terima pelaku dari warga/korban yang menyerahkan kepada kepolisian dan telah diproses di Kejaksaan
- b. Surat pernyataan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum
- c. Surat pernyataan dari korban bahwa ia tidak akan membuat laporan kepolisian;
- d. Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;
- e. Berita acara serah terima pelaku dari dari polisi kepada keluarga pelaku

## 5.2 Saran

Dalam upaya mendapatkan perdamaian sebagai penegakan Restorative Justice sebaiknya pihak Kejaksaan maupun masyarakat melalui lembaga adat ataupun pranata sosial harus mempertimbangkan efek jera yang akan didapat pelaku, agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana pencurian lagi ataupun tindak pidana lainnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut memang mengutungkan sebagai keringanan bagi pelaku. Untuk pihak Kejaksaan sebaiknya benar benar mengidentifikasi diri pelaku walaupun perdamaian sudah tercapai, guna menjadikan alasan terhadap penahanan pelaku dikemudian hari apabila ia melakukan tindak pidana pencurian lagi. Dan bagi hakim, selayaknya melihat tingkat kesalahan dari pelaku dan mempertimbangkan efek kerugian bagi korban dalam menjatuhkan hukuman

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2020). *Pedoman Restorative Justice* (p. 15).  
[https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=811](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811)
- Arief, H. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, 10(2).
- Atmasasmita, R. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Bina Cipta.
- Dewi, D., & Fatahillah. (2014). *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie Publishing.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Jurnal*, 2(2), 147.
- Hakim, Z. B. (2020). *TEROBOSAN KEJAKSAAN RI DALAM MENGGAPAI KEADILAN RESTROATIF SERTA UPAYA KEDEPANNYA*.  
<http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>
- Hamzah. (2015). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Ishaq. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Kristanto, A. (2020). Kajian Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 1–10.

- Liebman, M. (2015). *Restorative Justice :How It Works*. Jessica Kingsley Publisher.
- Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm- 532/Bll/08/2020). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2).
- Marliani. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2005). *PENELITIAN HUKUM* (2017th ed.). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Ohlin, L. E., & Remington, F. J. (1993). *Discretion in Criminal Justice; The Tension Between individualization and Uniformity*. State University of New York Press.
- Raharjo, Sajipto. (2013). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Raharjo, Satjpto. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Setara Press.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan.
- Rusli, M. (2011). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UII Press.
- Sofa, F. N. F. (2015). *Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Sriwidodo, J. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69). Kepel Press.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV Alfabeta.
- Sutiyoso, B. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Citra Media.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Tampubolon, M. N. D. (2021). *Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kejaksaan Negeri Oku Timur*. Universitas Sriwijaya.
- Wisnubroto, A. (2014). *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana 2*. PT. Galaxi Puspa Mega.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif